

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sebuah kegiatan usaha bisnis, Banyak masalah yang terkadang timbul begitu saja. Persaingan dalam kegiatan usaha selaras dengan kegiatan usaha itu sendiri. Pada prinsipnya, setiap orang berhak menjual atau membeli barang atau jasa apa, dengan siapa, berapa banyak, serta bagaimana cara produksi, inilah yang disebut dengan ekonomi pasar. Sejalan dengan itu, pelaku dan struktur pasar terkadang tidak dapat diprediksi, sehingga menimbulkan banyak kecurangan.

Salah satu bentuk kejahatan bisnis yang dilakukan oleh pengusaha yang tidak bertanggung jawab yaitu dengan memproduksi, mengedarkan, dan menawarkan produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan manusia (konsumen). Persaingan global yang terjadi membuat produsen menghalalkan segala cara demi meraup keuntungan, sehingga berbagai cara dilakukan hanya untuk membodohi konsumen.

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya ditulis Undang-Undang Perlindungan Konsumen) mengatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Bahwa Perlindungan Konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai

keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang/jasa Konsumen dalam pergaulan hidup.

Hak dan kewajiban konsumen di atur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

Hak konsumen

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

9. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian semestinya
10. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Kewajiban Konsumen

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keselamatan dan keamanan
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kota Padang adalah kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatra dan ibu kota provinsi Sumatra Barat, Indonesia.

Transportasi di kota Padang.

Transportasi merupakan bagian yang integral dalam kehidupan masyarakat yang tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Pengembangan teknologi informasi yang baru akan menyebabkan terjadinya perubahan dalam masyarakat pengguna teknologi tersebut.

Perubahan yang terjadi pada masyarakat menyebabkan timbulnya kebutuhan terhadap pengembangan transportasi yang baru.¹

Transportasi di kota Padang bisa dikatakan sudah melebihi kapasitas banyaknya pemakaian hampir dari satu jiwa orang mempunyai satu kendaraan atau lebih.

Perparkiran atau Jasa Parkir secara umum juga diartikan sebagai suatu usaha untuk melancarkan lalu lintas dan meningkatnya produktifitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki Negara.

Pada dasarnya perparkiran dapat dikatakan sebagai usaha dasar untuk meningkatkan sumber daya alam, dan sumber daya manusia, dan mengubah masa lampau yang buruk menjadi zaman baru yang lebih baik. Berdasarkan **Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran**.

Parkir merupakan salah satu masalah utama yang muncul dikarenakan meningkatnya lalu lintas jalan dan dampak dari pembangunan sarana transportasi yang terus meningkat. Kekurangan ketersediaan ruang parkir di daerah perkotaan telah meningkatnya permintaan untuk ruang parkir terutama di daerah-daerah seperti kawasan pusat bisnis yang berdampak terhadap pilihan parkir.²

Tertib Parkir

Peraturan daerah kota Padang nomor 8 tahun 2019 tentang perparkiran

Pasal 23 menyatakan:

Setiap orang dilarang memarkir kendaraan pada:

¹Dewi Dahlan, 2010, Kebijakan Tentang Transportasi. hlm.27.

²Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2019, *tentang penyelenggaraan Perparkiran*. hlm.12.

a. Badan jalan

b. Trotoar

Peraturan daerah kota Padang nomor 8 tahun 2019 tentang perparkiran

Pasal 24 menyatakan:

a. Mematuhi ketentuan tentang tata cara parkir dan tata cara berlalu lintas

b. Mematuhi tata tertib yang dikeluarkan oleh penyelenggara parkir

Peraturan daerah kota Padang nomor 8 tahun 2019 tentang perparkiran

Pasal 25 menyatakan:

Petugas parkir wajib memelihara ketertiban, keamanan, aktif memberi petunjuk, dan arahan kepada pemilik atau pemegang kendaraan untuk menjaga kendaraanya.

(1) setiap perseorangan warga negara indonesia atau badan hukum Indonesia dilarang:

a. Melakukan bongkar muat di tempat parkir.

b. Membangun tempat berjualan atau menempatkan pedagang di tempat parkir.

(2) Setiap perseorangan warga Negara indonesia atau badan hukum Indonesia yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dikenai sanksi administratif.

Peraturan daerah kotaPadang nomor 8 tahun 2019 tentang perparkiran

Pasal 43 menyatakan:

1. Penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan

2. Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat dilakukan oleh perserongan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
 - a. Usaha khusus perparkiran
 - b. Penunjang usaha pokok
3. Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan

Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat danditinggalkan pengemudinya.³

Mengenai fasilitas parkir, penyelenggaraan parkir untuk umum tempat untuk memarkir kendaraan dengan dipungut biaya.

Harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan
2. Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar milik jalan dapat dilakukan oleh perserorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
 - a. Usaha khusus perparkiran

³Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 *tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. hlm.22

b. Penunjang pokok usaha.

Dalam hal penyelenggaraan parkir itu dilakukan menggunakan bahu jalan, maka itu dinakaman fasilitas parkir di dalam Ruang Milik Jalan. Fasilitas parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggaraan di tempat tertentu. Seperti jalan kabupaten atau desa.

Peraturan daerah kota Padang nomor 8 tahun 2019 tentang perparkiran

Pasal 44 menyatakan:

Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan:

1. rencana umum tata ruang
2. analisis dampak lalu lintas
3. kemudahan bagi Pengguna Jasa.

Jadi, perlu dilihat kembali apakah penyelenggaraan parkir pada bahu jalan itu memang diselenggaraan di jalan-jalan tertentu dan dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan marka jalan atau tidak. Jika memang telah sesuai aturan, maka pengendara yang memarkir mobilnya di tempat yang telah ditentukan itu tidak melanggar.

Setiap orang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan berhenti dan Parkir.⁴

10 area terlarang untuk parkir mobil yang wajib di ketahui, yaitu :

1. Tikungan, bahu bukit atau sebuah jembatan.

⁴Pasal 106 ayat (4) huruf c Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 *tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. hlm.23

2. Di tempat pejalan kaki atau trek sepeda.
3. Dekat lampu lalu lintas atau penyebrangan pejalan kaki.
4. Di jalan utama atau di jalan dengan lalu lintas yang melaju cepat.
5. Berhadapan atau dekat dengan kendaraan berhenti lainnya di seberang jalan sehingga mempersempit ruang jalan
6. Dalam 6 meter (20 kaki) dari suatu persimpangan, atau dalam 9 meter (30 kaki) dari suatu pemberhentian bus, kecuali jika keadaan rusak. Lalu jangan berhenti atau parkir 3 meter (10 kaki) di sisi lain hidran pemadam api atau yang dapat mengganggu akses kendaraan pemadam ke hidran.
7. Meghadap bagian depan mobil ke arah lalu lintas yang berlawanan.
8. Sepanjang jalan yang licin
9. Di jalan layang, terowongan, atau disisi jalan yang menuju jalan layang atau terowongan.
10. Di atas pinggiran rumput atau bahu jalan.

Pada bagian kedua di Undang-Undang No.22 Tahun 2009 pasal 121, tertulis mengenai parkir yang diperbolehkan dalam kondisi darurat. Pada pasal ini disebutkan bahwa seluruh kendaraan bermotor yang harus parkir akibat kondisi darurat, maka pengemudi wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain.

Saat ini sedang maraknya terjadi kasus curian motor(curanmor) di kota Padang, Kasus ini muncul karena kurangnya perhatian masyarakat terhadap lingkungan

dan pengamanan yang kurang terhadap lingkungan sekitar. Terkhususnya pencurian terhadap sepeda motor atau kendaraan roda dua.

Sepeda motor adalah kendaraan beroda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin. Letak kedua roda sebaris lurus dan pada kecepatan tinggi sepeda motor tetap stabil disebabkan oleh gaya giroskopik. Sedangkan pada kecepatan rendah, kestabilan atau keseimbangan sepeda motor bergantung kepada pengaturan setang oleh pengendara. Pengguna sepeda motor di Indonesia sangat populer karena harganya yang relatif murah, terjangkau untuk sebagian besar kalangan dan penggunaan bahan bakarnya, serta biaya operasionalnya cukup hemat.

Tindakan atau perilaku masyarakat yang dianggap kurang mendukung upaya penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor adalah berasal dari anggota masyarakat yang lalai atau kurang memperhatikan keselamatan dan keamanan dirinya sendiri. Anggapan bahwa masyarakat masih menganggap enteng tentang keselamatan barang miliknya sendiri. Karena sebagian besar kasus pencurian sepeda motor yang disiarkan di televisi atau dimuat dalam surat kabar dan juga di lingkungan sekitar menunjukkan bahwa sepeda motor yang hilang biasanya diparkir sembarangan atau di tempat yang tidak aman Masyarakat cenderung untuk lebih suka mengatasi setelah kejadian terjadi ketimbang melakukan pencegahan-pencegahan sejak awal.⁵

Kurangnya keamanan-keamanan di setiap gedung-gedung, pasar-pasar, pusat keramaian dan tempat ibadah yang menjadi pusat berkumpulnya sepeda motor

⁵Abdul Kadir Muhammad, 2000, *Etika Profesi, Citra Aditya Bakti*, Bandung.hlm.8

yang diparkir dan hanya mengandalkan seorang tukang parkir di rasa kurang membantu masyarakat.

Seperti yang terjadi di akhir bulan September 2019 di kawasan area parkir (RSUP) M.Djamil Padang. yaitu adanya kasus curian motor, Pelaku beraksi dengan menggunakan kunci letter T untuk membobol sepeda motor. Dan rata-rata para pelaku menjual hasil curian nya di luar kota Padang. Seperti ke Kabupaten Sijunjung, Pesisir Selatan hingga Pasaman.

Dua pekan terakhir, jajaran Polresta Padang mengamankan sebanyak 10 unit sepeda motor hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermoto (curanmor). Barang bukti (BB) sitaan ini merupakan hasil pengungkapan kasus program prioritas Polresta Padang yaitu 3C (curanmor, curas dan curat). Selain menyita barang bukti, beberapa pelaku juga ditangkap dari pengungkapan kasus ini. Pengelola Parkir RSUP M.Djamil yaitu dikelola langsung oleh pihak koperasi RSUP M.DJamil Padang.

Kendala yang dihadapi oleh anggota kepolisian Polres kota Padang dalam penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam memperhatikan keselamatan sepeda motor miliknya, lemahnya sistem keamanan di tempat parkir pusat-pusat keramaian, kurang maksimalnya tuntutan pidana yang diajukan pihak kejaksaan pada kasus pencurian sepeda motor, kurangnya pendidikan atau keterampilan yang diberikan pihak lembaga pemasyarakatan terhadap residivis, serta adanya kesengajaan antara putusan yang diberikan kepengadilan dengan tuntutan yang diajukan pihak

kejaksaan. Selain itu biaya operasional yang terbatas dalam memburu pelaku pencurian sepeda motor menjadi kendala bagi pihak kepolisian. Kecenderungan pelaku untuk membawa lari barang curiannya ke daerah terpencil juga ikut menghambat upaya pengungkapan kasus pencurian sepeda motor.⁶

Bentuk kebijakan yang ada di RSUP M.DJamil Padang tentang parkir yaitu

1. Tagihan parkir

- a. Untuk kendaraan roda 4 (mobil) dihitung per 1/jam sebesar Rp 5000.000 berlaku untuk pengunjung (tamu)
- b. Untuk kendaraan roda 2 (motor) dihitung per 1/jam sebesar Rp 2000.000 berlaku untuk pengunjung (tamu)
- c. Untuk keluarga pasien diberlakukan hanya 1x pungutan biaya dengan menunjukkan kartu tanda untuk pasien

2. Sanksi jika karcis hilang

- a. Memperlihatkan KTP, KK dan lainnya sebagai jaminan
- b. Memberi uang jaminan kepada petugas

Dengan demikian perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan oleh negara harus segera diimplementasikan dalam kerangka kehidupan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang harus diimbangi dengan campur tangan atau inisiatif baik dari pelaku usaha dan konsumen. Dari maraknya kasus curanmor saai ini maka, penulis tertarik untuk membahas dan menjadikan skripsi dengan judul :

⁶Soekanto Soerjono; Widodo Hartono; 1998,*Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor* , PT Bina Aksara,Jakarta.hlm.25

**‘PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA JASA
USAHA PARKIR TERHADAP KEHILANGAN KENDARAAN
BERMOTOR DI RUMAH SAKIT M.DJAMIL PADANG’**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1 Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa usaha parkir jika terjadi kehilangan kendaraan bermotor dan Apa saja bentuk tanggung jawab pelaku usaha jasa parkir di area RSUP M.Djamil Padang apabila terjadi kehilangan kendaraan bermotor?
- 2 Apa saja kendala yang dihadapi oleh pengelola atau petugas parkir di area parkir RSUP M.DJamil Padang?
- 3 Bagaimanakah upaya penyelesaian hukum jika terjadinya konflik antara konsumen dan pelaku jasa usaha parkir tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap hilangnya kendaraan bermotor di area parkir.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk tanggung jawab pelaku usaha jika terjadi perselisihan antara konsumen dan pengelola jasa usaha parkir dalam hal tidak terpenuhinya hak-hak konsumen.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya penyelesaian hukum jika terjadinya konflik antara konsumen dan pelaku usaha jasa parkir.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu. Adapun jenis penelitian yang penulis lakukan adalah jenis penelitian hukum sosiologis, Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilaksanakan dilapangan untuk memperoleh data primer. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap maraknya curanmor (curian motor). di area parkir di kota Padang.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh peneliti berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan, data primer ini berupa hasil wawancara dari para responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen terhadap curanmor (curian motor) di area parkir di Kota Padang.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara penelitian ini dilakukan dengan semi terstruktur dengan menyiapkan daftar pertanyaan tersebut di lapangan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan content analisis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, atau hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan permasalahan.

c. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini bersifat kualitatif, karena menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Kesimpulan dalam bentuk kalimat yang menggambarkan hasil penelitian.